



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 203/SK/K01/OT/2008

TENTANG

**PEMISAHAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DARI
KANTOR WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI, DAN KEMITRAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi jumlah pengelolaan, volume dan intensitas riset dan pengembangan di Lingkungan ITB telah meningkat besar;
 - b. bahwa agar kegiatan dan layanan riset dan pengembangan di ITB dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan pemisahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ITB dari Kantor Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan (WRRIM) ITB;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memisahkan jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan (WRRIM), dan menetapkan berbagai implikasi pemisahan jabatan tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 4. Anggaran Rumah Tangga ITB - BHMN;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
 6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memisahkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dari Kantor Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan (WRRIM)
- KEDUA :** Memisahkan jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM) dari Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan (WR RIM).
- KETIGA :** Tugas Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan (WR RIM) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Struktur Organisasi Kantor Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan (WR RIM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA :** Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Made Emmy Relawati Suparka, NIP 130 515 659 dari jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM), dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama menduduki jabatan tersebut.

KEENAM : Mengangkat :

1. Dr. Ir. Indratmo, NIP 131 414 792 sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM)
2. Dr. Ir. Muhammad Syahril Badri Kusuma, NIP 131 571 038 sebagai Sekretaris LPPM Bidang Penelitian.
3. Dr. Ir. Edwan Kardena, NIP 131 860 378 sebagai Sekretaris LPPM Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kemitraan/Kepala Kantor Urusan Internasional.

KETUJUH : Masa jabatan para pejabat di atas, disesuaikan dengan kebijakan ITB.

KEDELAPAN : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Senior Bidang Akademik.

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang berkaitan dengan penyatuan kedua jabatan tersebut dalam pelaksanaannya perlu mengalami penyesuaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan sebagaimana diatur pada Lampiran I Keputusan ini.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2008

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Ketua BP SUK;
6. Ketua BP SKD;
7. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
8. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
9. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
10. Ketua Satuan Pengawas Internal;
11. Para Direktur dan Kepala Biro;
12. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pusat;
13. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor : 203/SK/K01/OT/2008

Tanggal : 11 September 2008

**TUGAS WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI DAN KEMITRAAN (WR RIM)
DAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KA. LPPM)**

A. TUGAS WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI DAN KEMITRAAN (WR RIM)

Tugas Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan (WR RIM) adalah :

1. Membantu tugas Rektor melalui pengembangan kebijakan dan rencana strategis riset, inovasi dan kemitraan sesuai dengan Kebijakan Umum MWA, Kebijakan SA, ART, Renstra dan Kebijakan Mutu ITB.
2. Memberikan penilaian kinerja pimpinan dan staf di Lingkungan Kantor WRRIM.
3. Melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi/supervisi Wakil Rektor Senior Bidang Akademik.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Rektor.

B. TUGAS KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KA. LPPM)

Tugas Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ka. LPPM) adalah :

1. Merancang program untuk melaksanakan agenda riset dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Membangun akses terhadap sumber dana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kemitraan dan menjaga kelangsungan kerjasama dengan para pihak yang menjadi mitra ITB.
3. Menyelenggarakan kegiatan riset, inovasi dan pengabdian pada masyarakat yang diperoleh dari berbagai sumber dana (termasuk dana mandiri ITB) dan kegiatan kerjasama, dan mengelola administrasi pelaksanaannya
4. Memfasilitasi kegiatan penelitian guna kepentingan pengembangan keilmuan, dan inovasi serta guna kepentingan yang langsung diterapkan kepada masyarakat melalui organ ITB yang terkait.
5. Mengembangkan dan menerapkan hasil riset dan inovasi ITB melalui kegiatan pelayanan jasa kepakaran dan kegiatan sosial.
6. Mengelola inovasi ITB dengan mengacu kepada kemajuan jaman di masa depan untuk dikembangkan dalam bentuk pengembangannya di masyarakat atau bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang bermanfaat untuk ITB.
7. Mengelola informasi riset, inovasi dan pengabdian kepada masyarakat ITB untuk dimanfaatkan dengan baik melalui organ yang terkait.
8. Melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi/supervisi Wakil Rektor Senior Bidang Akademik.



REKTOR,


Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor : 203/SK/K01/OT/2008


Tanggal : 11 September 2008

**STRUKTUR ORGANISASI
WAKIL REKTOR BIDANG RISET, INOVASI DAN KEMITRAAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810



REKTOR,

Djoko Santoso

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810